

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang sudah peneliti lakukan terhadap fatwa MUI No. 20 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat, serta mengetahui relevansi keduanya, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah tesis, yaitu:

1. Substansi fatwa MUI No. 23 tahun 2020 yaitu bahwa pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19, hukumnya boleh dengan penjelasan *dawabitnya*. Zakat *mal* boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawal al-hawl*), apabila telah mencapai nishab. Dan bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. Untuk kebutuhan penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya
2. Pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat, bahwa agar zakat dapat didayagunakan dengan tepat, perlu adanya pengambilan pengertian *sabihillah* dalam makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dapat dikategorikan dalam *sabihillah*. Serta zakat tidak cukup hanya sekedar diberikan dalam bentuk yang sifatnya konsumtif, tetapi juga secara produktif yang tidak hanya dibayarkan dalam bentuk uang sebagai modal usaha, tetapi dapat juga dalam bentuk alat kerja yang mendukung keterampilan *mustahiq* dalam pekerjaannya, atau segala sesuatu yang dibutuhkan oleh *mustahiq* sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.
3. Relevansi fatwa Mui No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 dengan kontekstualisasi pendayagunaan zakat KH. MA. Sahal Mahfudh sebagai berikut:

- a. Mengenai kategori *fiṣabikillah* baik dalam keputusan fatwa maupun pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, keduanya sama-sama memaknainya dalam makna yang luas, yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dalam kaitannya dengan hal ini adalah pendayagunaan zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 diperbolehkan mengingat hal tersebut merupakan upaya dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan terwujudnya *maqasid asy syari'ah*.
- b. Mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif. Baik dalam keputusan fatwa maupun pemikiran fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh sama-sama membolehkan harta zakat didayagunakan secara produktif sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh *mustahiq*. Dalam hal ini pendayagunaan zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak Covid-19 dapat berupa modal kerja, stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah, dapat pula dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

B. Saran-saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai *Relevansi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS Untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh*, ada beberapa saran yang peneliti berikan, di antaranya:

Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh masih sangat relevan untuk dikaji dan dikembangkan, karena banyaknya fenomena yang sering muncul dalam masyarakat di Indonesia yang memerlukan perhatian dalam kepastian hukumnya. Mengingat kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang memunculkan beragam permasalahan baru dalam masyarakat. Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang kontekstualisasi pendayagunaan zakat, setidaknya-tidaknya memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum Islam, mengenai

betapa pentingnya pengembangan fikih secara kontekstual, dalam hal ini dalam permasalahan zakat sebagai upaya mensejahterakan umat.

Kaitannya dengan fatwa MUI No. 23 tahun 2020, sudah seharusnya masyarakat Islam Indonesia dapat menerima keputusan tersebut dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan. Kesadaran berzakat harus diupayakan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat Islam, mengingat pentingnya zakat dalam perekonomian umat.

Analisis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana hukum dan ketentuan pendayagunaan harta zakat untuk penanggulangan wabah dan dampak covid-19, maka dari itu penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menambah referensi dalam konsep kajian hukum Islam agar lebih baik. Mengingat kebutuhan akan kepastian hukum suatu masalah akan terus ada sesuai dengan perkembangan zaman.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan tesis ini yang berjudul *“Relevansi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta ZIS Untuk Penanggulangan Wabah dan Dampak Covid-19 Dengan Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat KH. MA. Sahal Mahfudh”* dengan baik. Peneliti menyadari bahwasanya masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam tesis ini meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan, serta peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Amiñ Ya Robbal ‘Alamiñ